

PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Perlawanan Terhadap Eksekusi/Lelang yang diajukan oleh :

Hartanti., Am. Keb binti Hadi Yuwono, No KTP: 3311115208600003, Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, 12 Agustus 1960 (57 tahun) , Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Gawok RT 001 RW 001, Ds. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2017 memberikan Kuasa kepada SUNARNO, SP, S.H. dan BEKTI PRIBADI, S.H. , para Advokat pada kantor hukum **Advokat Sunarno, SP., SH dan Rekan** yang beralamat di Jl. Pelangi Dalam No.17 RT.02 RW.28, Mojosongo, Solo 57127 Jateng Indonesia, sebagai **Pelawan;**

m e l a w a n

1. PT. BPR Syariah Insan Madani (Terlawan Eksekusi) Yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 183 Kartasura, Kab. Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada RICKY BHUDI HARTONO, S.H., M.H. dan RUSMARWANTO, S.H., para Advokat pada kantor Advokat RICKY B. HARTONO, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Sorogenen Nomor 57 Surakarta 57122, sebagai **Terlawan I**
2. Kementrian Keuangan RI Kedudukan di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta yang beralamat di Ki Mangunsarkoro No. 141 Surakarta, menugaskan kepada Moh. Arif Rochman (Kepala KPKNL Surakarta),

Hendro Kartono (Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, Muhammad Irfan Fathoni (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Santoso (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Cicilia Ekowati (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Okky Kurniawan (Pelaksana pada KPKNL Surakarta) dan Risdan Fajarohman (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), sebagai **Terlawan II**

3. Otoritas Jasa Keuangan kedudukan di Jakarta cq Otoritas Jasa Keuangan Solo yang beralamat di Jl. Veteran No. 299 Surakarta, menugaskan kepada Mufli Asmawijaya (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Tri Wanty Octavia (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Sri Wahyuni (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Andy Rahman Yuliman (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Nofa Hermawati (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Antonius Yudhianto (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Varida Megawati Simarmata (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Isabella T.N. Siagian (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Faiza Bestari Nooranda (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Sere Yordan Silaen (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), Lubna Maulida (Pegawai Otoritas Jasa Keuangan) dan Ivo Pardamean Simanjuntak. sebagai **Terlawan III.**
4. Notaris PPAT Iqnatius Agus Saptono yang beralamat di Pandean RT 3 RW 1, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, sebagai **Terlawan IV.**
5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Kab. Sukoharjo, menugaskan kepada Elly Aguswati, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Penegendalian Pertanahan), Siswandi, S.SiT (Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), Purwanto, S.H. (Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan) dan Sigit Cahya Kuriawan, S.H. (Analisis Permasalahan

Pertanahan), alamat di Jl. Jen. Sudirman No. 310
Sukoharjo, sebagai **Turut Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pelawan, Para Terlawan dan memeriksa alat bukti eksepsi Terlawan I di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanannya tertanggal 21 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Skh. tanggal 25 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. **Pelawan** adalah Nasabah (Mudharib) dan PT. BPR Syariah Insan Madani Yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 183 Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan pola bagi hasil sebagaimana akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 yang mengganggu/menjaminkan 4 sertifikat :

I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Jalan
- b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
- c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
- d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni

II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : ± 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Jalan
- b. Sebelah Utara : Petak.184
- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah Timur : Petak.122

III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : ± 150 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono
- b. Sebelah Utara : Sri Mulyani

- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : ± 467 m² a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds. Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.

Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Slamet
- b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo
- c. Sebelah Barat : Citrodiyono
- d. Sebelah Timur : Jalan Desa

2. Bahwa pada saat penandatanganan Akad kredit antara **Pelawan** dan **Terlawan I** akta notariil yang hendak di tandatangani tersebut tidak dibacakan terlebih dahulu secara seksama dan juga dalam akta notariil **Pelawan** tidak dihadapan secara langsung kepada notaris yang ditunjuk oleh **Terlawan I**. Dikemudian hari baru diketahui bahwa notaris tersebut adalah Iqnatius Agus Saptono sebagai **Terlawan IV**. 1. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3603/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani 2. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3792/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani 3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3482/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani. Dengan demikian secara meteriil tindakan tersebut **tidak sah** dan **cacat hukum**, sehingga tidak mempunyai **kekuatan hukum**. Disamping itu **Terlawan I** juga tidak memberikan akad perjanjian tersebut kepada **Pelawan**.
3. Bahwa **Terlawan I** wajib lapor secara rutin yang diatur sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku kepada Pengawas perbankan kapasitas ini adalah **Terlawan III** dan **Terlawan III** wajib memberi pengawasan dan pembinaan terhadap **Terlawan I**

4. Bahwa **Terlawan I** hanya mengejar keuntungan dengan mementingkan terlunasinya hutang **Pelawan** melalui lelang jaminan dengan mengabaikan jaminan yang sangat besar yang harus ditanggung oleh **Pelawan**, padahal **Pelawan** masih bersedia melanjutkan pembayaran untuk melunasi hutangnya. Terbukti pernah mengajukan permohonan pelunasan sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta)** belum ada kesepakatan antara **Pelawan** dan **Terlawan I**. Hal ini jelas tidak patut dilakukan oleh **Lembaga Keuangan** atau **perbankan** yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit UKM demi mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Perbuatan **Terlawan I** ini tidak mendukung dan membimna usaha kecil tetapi justru mematakannya, sehingga pantas dikatakan sebagai **Perbuatan melawan hukum**.
5. Bahwa dengan terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terlawan I** dan **Terlawan IV** dalam proses lelang hak tanggungan atas :
- I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
 - c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
 - d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni
 - II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : ± 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Petak.184
 - c. Sebelah Barat : Jalan
 - d. Sebelah Timur : Petak.122
 - III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : ± 150 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono
 - b. Sebelah Utara : Sri Mulyani
 - c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : $\pm 467 \text{ m}^2$ a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds.

Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Slamet

b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo

c. Sebelah Barat : Citrodiyono

d. Sebelah Timur : Jalan Desa

maka akan terbit **Risalah Lelang** yang dihasilkannya adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

6. Bahwa **Pelawan** keberatan dengan adanya harga limit yang ditentukan oleh **Terlawan I** dimana oleh **Terlawan I** digunakan harga limit dimana untuk Sertifikat Hak Milik :

I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m^2 a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Jalan

b. Sebelah Utara : Ny. Suminah

c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti

d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni

II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : $\pm 340 \text{ m}^2$ a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Jalan

b. Sebelah Utara : Petak.184

c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Petak.122

III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : $\pm 150 \text{ m}^2$ a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono

b. Sebelah Utara : Sri Mulyani

c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : ± 467 m² a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds.

Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Slamet
- b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo
- c. Sebelah Barat : Citrodiyono
- d. Sebelah Timur : Jalan Desa

(Dijual dalam 1 paket) Harga Limit Rp. 750.000.000,- dengan uang jaminan Rp. 150.000.000,-)

halmana harga limit Lelang Eksekusi pada hari Selasa, 07 Maret 2017, jam : 10.30 WIB. Bertempat di Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo, Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo tersebut jauh dari harga pasaran pada umumnya, **Pelawan** tidak diajak untuk menentukan harga limit dan tidak diajak menentukan jasa penilai secara independen (cenderung rawan adanya manipulasi data) sehingga cenderung disebut harga tidak wajar diduga adalah perbuatan melawan hukum. Terhadap sikap Terlawan I yang cenderung tertutup dalam memberikan informasi kepada Pelawan bertentangan dengan amanat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam keputusan Pertama angka 4 di mana menuntut adanya transparansi informasi Terlawan I kepada Pelawan yang berbunyi "Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang".

7. Proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada pelaksanaan Lelang hari Selasa, 07 Maret 2017, jam : 10.30 WIB. Bertempat di Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo, Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo menurut Pelawan adalah terlalu berlebihan dan tidak prosedural karena seharusnya Terlawan I dapat memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk dapat melunasi hutangnya kepada Terlawan I sampai benar-benar Pelawan mampu mengembalikan hutang sesuai dengan kemampuan ekonomi Pelawan benar-benar pulih seperti semula sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam konsideran point 4 yang berbunyi "Dan jika (orang berhutang itu) dalam

kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan (Al-Baqarah [2] ayat 280) serta menurut **Pelawan** sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barangsiapa ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari Kiamat), maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan utang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan utangnya."

8. Hadis Nabi Riwayat Tirmizi dan 'Amr bin 'Auf : 'Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

9. Bahwa setelah pencairan dana tersebut **Pelawan** telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Etika baik yaitu dengan mengangsur hutang pokok beserta bunganya, dengan Jaminan 4 sertifikat :
 - I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
 - c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
 - d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni
 - II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : ± 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Petak.184
 - c. Sebelah Barat : Jalan
 - d. Sebelah Timur : Petak.122
 - III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : ± 150 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono
 - b. Sebelah Utara : Sri Mulyani

c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : ± 467 m² a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds.

Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Slamet

b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo

c. Sebelah Barat : Citrodiyono

d. Sebelah Timur : Jalan Desa

adalah selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**.

10. Bahwa dengan keadaan ekonomi pada saat ini yang tidak menentu / mengalami pasang surut, sehingga usaha yang dijalankan **Pelawan** mengalami kemunduran yang berdampak usaha dan **Pelawan** mengalami kebangkrutan, sehingga **Pelawan** mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban terhadap **Terlawan I**, akan tetapi **Pelawan** tetap akan membayar secara penuh dan mohon untuk direstrukturisasi. Seharusnya **Terlawan I** dapat melakukan penundaan tagihan hutang sampai **Pelawan** kembali dapat memulihkan perekonomiannya untuk melakukan pembayaran sisa hutang dan **Terlawan I** harus mendapatkan Putusan pailit **Pelawan** yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Niaga bukan berdasarkan penafsiran sepihak dari **Pelawan I** sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam Keputusan keenam yang berbunyi “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.

11. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara **Pelawan** dan **Terlawan I** adalah **cacat hukum** dan tidak mempunyai **kekuatan hukum**, maka segala bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku /

berhenti (Keputusan Mahkamah Agung No. 2027/K/BU 1984 tertanggal 23 April 1986).

12. Bahwa sejak lahirnya akad perjanjian kredit antara antara Pelawan dan Terlawan I sampai saat ini **Pelawan** tidak diberikan salinan akad perjanjian kredit kepada **Pelawan** yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah khususnya mengenai kewajiban bank untuk menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank yang berupa akad perjanjian kredit kepada konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005. Seharusnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005, **Terlawan I** memberikan salinan akad perjanjian kredit kepada **Pelawan** secara tranparan dan tidak tertutup seperti sekarang. Tindakan **Terlawan I** di atas juga menunjukkan bahwa **Terlawan I** telah melakukan **perbuatan melawan hukum** tidak mengindahkan kewajiban Terlawan I sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai akad perjanjian kredit yang telah disepakati sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

13. Bahwa dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah mengatur tata cara lelang dan Pelawan / konsumen wajib diberi tahu pelaksanaan lelang anggunan sehingga tidak dibenarkan tindakan itu kategori **perbuatan melawan hukum**. Pasal 6 UU No. 4 th. 1996 tentang Hak Tanggungan. Bahwa **Pelawan** berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi kepada **Terlawan I** tidak ada kata sepakat, maka melakukan upaya gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** melalui Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo.

14. Bahwa **Terlawan III** adalah sebagai pengawas keuangan negara memberikan solusi terbaik antara **Pelawan** dan **Terlawan I** sesuai dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau alenia ke-IV. menyebutkan Penyelesaian Pengaduan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
15. Bahwa penyelesaian atau sengketa hutang piutang atas dasar kesepakatan hukum syari'ah dalam penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah, badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antar lembaga keuangan syariah dengan nasabah/Mudharib/kliennya atau Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berkedudukan di Jakarta
16. Bahwa Pelawan melakukan upaya hukum seharusnya semua pihak menghormati penegakan hukum hingga putusan akhir oleh Lembaga Hukum dan / atau setidaknya menunggu hingga ada Kekuatan Hukum Tetap (*in kragt Van Gewijsde*) oleh lembaga Peradilan
17. Bahwa permohonan **Sita Jaminan** (Conservation Beslaag) atas tanah :
- I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
 - c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
 - d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni
 - II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : ± 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Petak.184
 - c. Sebelah Barat : Jalan
 - d. Sebelah Timur : Petak.122
 - III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : ± 150 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono
- b. Sebelah Utara : Sri Mulyani
- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : \pm 467 m² a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds.

Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Slamet
- b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo
- c. Sebelah Barat : Citrodiyono
- d. Sebelah Timur : Jalan Desa

Supaya tidak dilakukan peralihan hak kepada orang lain maka kami mengajukan permohonan sita jaminan (Conservation Beslaag) atas obyek sengketa tersebut.

18. Bahwa **Pelawan** sampai saat ini tidak mendapatkan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas yang dijadikan agunan/jaminan antara **Pelawan I** dengan **Terlawan I** berupa 4 Sertifikat :

- I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
 - c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
 - d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni
- II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : \pm 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Petak.184
 - c. Sebelah Barat : Jalan
 - d. Sebelah Timur : Petak.122

III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : $\pm 150 \text{ m}^2$ a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono

b. Sebelah Utara : Sri Mulyani

c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : $\pm 467 \text{ m}^2$ a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds.

Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Slamet

b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo

c. Sebelah Barat : Citrodiyono

d. Sebelah Timur : Jalan Desa

Penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib mengeluarkan salinan akta, khususnya Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada para pihak (Pelawan). Bahwa 3 Sertifikat Hak Milik yaitu I. SHM No. 61, Luas : 91 m^2 , II. SHM No. 502, Luas : $\pm 340 \text{ m}^2$, III. SHM No. 1322, Luas : $\pm 150 \text{ m}^2$ telah memiliki APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), sedangkan SHM No. 988, Luas : $\pm 467 \text{ m}^2$ belum memiliki APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan belum diberikan kepada **Pelawan**.

19. Bahwa **Terlawan I** diduga tidak memperhatikan asas kepatutan dan asas kehati-hatian sehingga dikategorikan melanggar Pasal 7 UU No. 8 th 1999 huruf a, c dan f

20. Bahwa **Terlawan I** terbukti telah melanggar pasal 18 ayat 1 huruf (d),(h) dan ayat 2 UU No. 8 tahun 1999 adalah batal demi hukum, Dengan demikian menghukum **Terlawan I** dengan melanggar ketentuan yang

diatur pada pasal tersebut diatas dengan saksi pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, **Pelawan** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen **Terlawan I**, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan Jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlawan I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservation Beslaag*) atas tanah sengketa / Obyek Sengketa yaitu 4 sertifikat :
 - I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
 - c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
 - d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni
 - II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : ± 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :
 - a. Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Sebelah Utara : Petak.184
 - c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Petak.122

III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : ± 150 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono

b. Sebelah Utara : Sri Mulyani

c. Sebelah Barat : Jalan

d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : ± 467 m² a/n Hadi Yuwono alias Slamet di Ds.Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

a. Sebelah Selatan : Slamet

b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo

c. Sebelah Barat : Citrodiyono

d. Sebelah Timur : Jalan Desa

4. Menyatakan **Terlawan I** menurut hukum Surat Perjanjian Kredit dengan pola bagi hasil sebagaimana akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh Pelawan tidak dihadapkan Notaris dan 1. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3603/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani 2. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3792/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani 3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3482/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.

5. Menghukum Para Terlawan I terhadap kegiatan yang dilakukan Terlawan I terhadap Pelawan adalah Catat Hukum sehingga Batal Demi Hukum

6. Menghukum Para Terlawan I atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa / obyek sengketa kepada Pelawan untuk dibalik nama menjadi atas nama Pelawan, yaitu sebagaimana 4 sertifikat :

I. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 61, Luas : 91 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Jalan
- b. Sebelah Utara : Ny. Suminah
- c. Sebelah Barat : Ny. Hartanti
- d. Sebelah Timur : Ny. Sri Wahyuni

II. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 502, Luas : ± 340 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Jalan
- b. Sebelah Utara : Petak.184
- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah Timur : Petak.122

III. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 1322, Luas : ± 150 m² a/n Hartanti di Kel. Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Hadi Yuhono
- b. Sebelah Utara : Sri Mulyani
- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah Timur : Suminah

IV. Sebidang tanah & bangunan, SHM No. 988, Luas : ± 467 m² a/n Hadi Yuwono alias Slamet di

Ds. Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Dengan batas :

- a. Sebelah Selatan : Slamet
- b. Sebelah Utara : Mulyodiharjo
- c. Sebelah Barat : Citrodiyono

d. Sebelah Timur : Jalan Desa

7. Menyatakan menurut hukum dan menghukum Terlawan I melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (d), (h) dan ayat 2 UU No. 8 tahun 1999 adalah batal demi hukum, Dengan saksi pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
8. Menghukum kepada Para Terlawan I untuk menghentikan segala proses balik nama / peralihan kepada Terlawan I sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*)
9. Menghukum kepada Para Terlawan I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Menghukum Para Terlawan I tunduk pada putusan ini.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut di atas, Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan turut Terlawan telah hadir menghadap dalam persidangan, sedangkan Terlawan IV tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena perkara ini terdapat dua pihak yang berperkara maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan/damai, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Amirudin, S.H. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2017 dinyatakan tidak berhasil namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan perlawanan Pelawan tersebut dan Pelawan tetap pada perlawanannya tanpa adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Oktober 2017;

Bahwa menanggapi gugatan perlawanan Pelawan. Terlawan I telah mengajukan eksepsi secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2017 yang diserahkan dipersidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, pada pokoknya menyampaikan;

A. Dasar Hukum Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, maka tetap berlaku pula Het Herzine Indonesich Regglement (HIR) dalam pemeriksaan di Peradilan Agama ;
3. Bahwa tentang Kompetensi Absolut, Pasal 134 HIR berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.
4. Bahwa demikian pula dalam Pasa 136 HIR berbunyi:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan si tergugat, **dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa**, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dalam pokok perkara”.

B. Pengadilan Agama Sukoharjo Tidak Berwenang secara Absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perlawanan pada prinsipnya adalah memperlakukan tentang akad pembiayaan yang telah disepakati antara Pelawan selaku debitur dan Terlawan I selaku kreditur;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* yaitu dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 kemudian telah dilakukan perubahan, perpanjangan, pembaharuan dengan Akad Tambahan No. 006/171.00006/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013, **pada pasal 18 (delapan belas) Pelawan dan Terlawan I telah memilih cara penyelesaian perselisihan/sengketa melalui BASYARNAS/Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Pactum de Compromitendo*);**

3. Bahwa pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada intinya menyebutkan **bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad;**
4. Bahwa oleh karena Para Pihak dalam Akad telah mengikatkan diri dalam penyelesaian perselisihan melalui suatu Lembaga Arbitrase Syariah / Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka hal tersebut **menggugurkan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara a quo;**
5. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena telah menjadi kewenangan dari BASYARNAS, maka sudah sepatutnya apabila gugatan perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaad*);

Bahwa oleh karena itu eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Terlawan I sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo wajib menerima Eksepsi Kompetensi Absolut ini dan memberikan putusan dalam putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara demi tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga demi tercapainya kepastian, kemanfaatan, yang berkeadilan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 435/Pdt.G/2017/PA. Skh menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Terlawan-I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaad*);

Bahwa menanggapi gugatan perlawanan Pelawan. Terlawan II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2017 yang diserahkan di persidangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal" hal yang diakui secara tegas kebenarannya,
2. Bahwa Terlawan II tidak akan menjawab dalil-dalil Pelawan yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Terlawan II,
3. Bahwa Pelawan menyatakan proses lelang eksekusi hak tanggungan pada hari Selasa, 07 Maret 2017, adalah terlalu berlebihan dan tidak prosedural Karena seharusnya Terlawan I dapat memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk dapat melunasi hutangnya kepada Terlawan I sampai benar-benar Pelawan mampu mengembalikan hutang sesuai dengan kemampuan ekonomi Pelawan benar-benar pulih seperti semula sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam konsideran point 4 yang berbunyi " Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan (Al Baqarah (2) ayat 280) serta menurut Pelawan sabda Rasulullah yang berbunyi " Barangsiapa ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan utang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan utangnya,"
- 4, Bahwa obyek lelang yang dimohonkan pelaksanaan lelangnya berdasarkan permohonan dari Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : W.11 A-28/0246/HK.05/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 adalah 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM No, 1322, luas 150 m2, a,n, Nyonya Hartanti,

SHM No. 61, luas 91 m², a,n, Hartanti, dan SHM No, 502, luas 340 m², a,n, Hartanti, ketiganya terletak di Ds, Geneng, Kec, Gatak, Kab, Sukoharjo,

5. Bahwa permohonan Lelang tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0002/Pdt.Eks/2016/PA,Skh tanggal 29 Juli 2016.
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0002/Pdt,Eks/2016/PA.Skh tanggal 25 Februari 2016, Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah diberi tegoran/aanmaning, sesuai Berita Acara Sidang Aanmaning Nomor : 0002/Pdt,Eks/2016/PA,Skh tanggal 23 Maret 2016, Berita Acara Sidang Aanmaning Nomor : 0002/Pdt,Eks/2016/PA,Skh lanjutan tanggal 13 April 2016, dan Berita Acara Sidang Aanmaning Nomor : 0002/Pdt,Eks/2016/PA,Skh lanjutan tanggal 27 April 2016,
7. Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0002/Pdt,Eks/2016/PA,Skh tanggal 20 Mei 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 0002/Pdt,Eks/2016/PA,Skh tanggal 28 Juni 2016.
8. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang, pemohon lelang *in casu* Pengadilan Agama Sukoharjo telah melengkapi dokumen permohonan lelangnya dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 158/2017, Nomor : 159/2017, dan Nomor : 160/2017, masing-masing tertanggal 13 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo,
9. Bahwa pelaksanaan lelang ini telah didahului dengan pengumuman lelang oleh pemohon lelang *in casu* Pengadilan Agama Sukoharjo melalui selebaran tanggal 06 Februari 2017 dan melalui Surat Kabar Harian Solo Pos yang terbit pada tanggal 21 Februari 2017 guna memenuhi **asas publisitas** dan **persyaratan lelang** sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Pelawan;

10. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang atas obyek sengketa pada tanggal 07 Maret 2017 telah dibatalkan karena tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tertanggal 07 Maret 2017.
11. Bahwa pembatalan lelang atas obyek sengketa sesuai dengan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Terlawan II melanggar ketentuan prosedur lelang dan melakukan perbuatan melawan hukum
13. Bahwa Terlawan II dalam hal ini adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK,06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1, Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2, Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Menyatakan bahwa prosedur dalam rangka pelaksanaan lelang pada tanggal 07 Maret 2017 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4, Menyatakan menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terlawan III, Terlawan IV dan Turut terlawan tidak menanggapi gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

Bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut Terlawan I, tersebut, Pelawan telah menyampaikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 02 November 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pelawan dengan tegas menolak dalil-dalil para Terlawan yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa, ternyata Terlawan I tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Pelawan sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini karena Pelawan sudah menjelaskan secara lengkap perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Terlawan I;
3. Bahwa semua dalil-dalil Terlawan I mengenai Gugatan Perlawanan tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga Pelawan tidak perlu menanggapi; Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menyampaikan tanggapan (duplik) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 07 Maret 2017 intinya sama dengan jawabannya semula;

Bahwa Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang menyangkut dengan kewenangan absolut, maka sebelum memeriksa perkara ini pada pokok perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian Eksepsi Terlawan I, dan di persidangan Terlawan I telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa Fotokopi Akad Mudharabah Nomor 033/171.00006/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1;

Bahwa terhadap alat bukti Tergugat tersebut, telah diperlihatkan kepada kuasa Pelawan;

Bahwa karena adanya eksepsi kewenangan absolut dari Terlawan I, maka Majelis mencukupkan dengan pembuktian surat perjanjian/ Akad Mudharabah dari Eksepsi tersebut dari pihak Terlawan I:

Bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan termasuk bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan IV telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai untuk menghadap persidangan namun tidak pernah sekalipun hadir di persidangan, oleh karenanya Terlawan IV tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan diwakili kuasanya, Terlawan I diwakili kuasanya, Terlawan II diwakili kuasanya, Terlawan III diwakili kuasanya dan Turut Terlawan diwakili kuasanya hadir di persidangan, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pelawan serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pelawan tertanggal 21 April 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Perlawanan di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 98/Adv/IV/2017 tanggal 25 April 2017 sesuai dengan Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maka

Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pelawan);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Terlawan I Nomor: 19/SKK/Pdt.G/VI/ 2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Perlawanan Perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Skh. Sebagai Pihak Terlawan I, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 144/Adv/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 sesuai dengan Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Terlawan I);

Menimbang, bahwa Terlawan II adalah sebuah lembaga pemerintah dan telah memberikan mandat kepada beberapa pegawai dengan disertai Surat Kuasa Nomor SKU-654/MK.6/2017 tanggal 31 Juli 2017, secara resmi untuk mewakili lembaganya di persidangan, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk beperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 186/Adv/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan

kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Terlawan II);

Menimbang, bahwa Terlawan III adalah sebuah lembaga pemerintah *i.c.* Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kuasanya kepada beberapa pegawai dengan disertai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-99/SKUOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017, secara resmi untuk mewakili lembaganya di persidangan, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk beperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 259/ADV/XI/2017 tanggal 02 November 2017 sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Terlawan III);

Menimbang, bahwa Turut Terlawan adalah sebuah lembaga pemerintah dan telah memberikan mandat kepada beberapa pegawai dengan disertai Surat Kuasa Nomor 417/13-600.1/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 secara resmi untuk mewakili lembaganya di persidangan, surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk beperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 134/Adv/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Turut Terlawan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut juga sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Sukoharjo telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Amirudin, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 pada penjelasan huruf i, tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara umum perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan I, sebagai pihak berperkara, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo dimana tempat terjadinya peristiwa hukum, maka Pelawan dan Para Terlawan serta Turut Teterlawan berkualitas sebagai pihak yang berperkara dan perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah Terlawan I melakukan Perbutan Melawan Hukum dan Surat Perjanjian Kredit dengan pola bagi hasil sebagaimana akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh Pelawan tidak dihadapkan Notaris dan 1. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3603/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani 2. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3792/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani 3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3482/2012 tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Terlawan I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I sampai dengan pembuktian dalam eksepsi Kompetensi Absolut Terlawan I tersebut, demi tercapainya asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut di atas Terlawan I telah memberikan jawabannya terkait dengan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, maka tetap berlaku pula Het Herzine Indonesich Regglement (HIR) dalam pemeriksaan di Peradilan Agama;
3. Bahwa tentang Kompetensi Absolut, Pasal 134 HIR berbunyi:
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak

berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.

4. Bahwa demikian pula dalam Pasa 136 HIR berbunyi:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan si tergugat, **dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa**, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dalam pokok perkara”.

B. Pengadilan Agama Sukoharjo Tidak Berwenang secara Absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perlawanan pada prinsipnya adalah memperlakukan tentang akad pembiayaan yang telah disepakati antara Pelawan selaku debitur dan Terlawan I selaku kreditur;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* yaitu dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 kemudian telah dilakukan perubahan, perpanjangan, pembaharuan dengan Akad Tambahan No. 006/171.00006/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013, **pada pasal 18 (delapan belas) Pelawan dan Terlawan I telah memilih cara penyelesaian perselisihan/sengketa melalui BASYARNAS/Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Pactum de Compromitendo*)**;
3. Bahwa pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada intinya menyebutkan **bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad**;
4. Bahwa oleh karena Para Pihak dalam Akad telah mengikatkan diri dalam penyelesaian perselisihan melalui suatu Lembaga Arbitrase Syariah / Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka hal tersebut

menggugurkan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*;

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena telah menjadi kewenangan dari BASYARNAS, maka sudah sepatutnya apabila gugatan perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa Terlawan II telah menyampaikan jawabannya tetapi tidak mengajukan eksepsinya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut bilamana Majelis menganggap perlu;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi terhadap masalah eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo yang didalilkan tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh Terlawan I, maka Majelis Hakim perlu menghentikan terlebih dahulu pemeriksaan pada pokok perkara, guna memeriksa hal yang berkenaan dengan eksepsi kewenangan absolut Terlawan I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut Terlawan I satu telah mengajukan bukti surat dengan kode T.1 berupa Akad Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil eksepsi kewenangan absolut Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi pada bukti T.1 tersebut diatas telah tertuang dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris BAGUS SUHARSONOO, S.H. yang berkantor di Sukoharjo, yang telah ditandatangani oleh Haryanto, Direktur Utama dan Bundiardjo, Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani (Terlawan I), serta Hartanti, AM.Keb., (Pelawan) dan IR. Sukarno, MT (suami Pelawan), dan akad tersebut adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, kuat dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut diatas, dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 Pasal 18 (delapan belas) Pelawan dan Terlawan I telah sepakat memilih cara penyelesaian perselisihan/sengketa melalui BASYARNAS/Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Pactum de Compromitendo*) tentang penyelesaian sengketa, disebutkan:

Pasal 18 ayat (2):

“Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut”;

Pasal 18 ayat (3):

“BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk dilaksanakan NASABAH dan BANK” ;

Menimbang bahwa akad (perjanjian) merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih ini akan dijadikan tolok ukur para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian/perbuatan hukum;
3. Adanya objek yang jelas/suatu hal tertentu dan ;
4. Suatu sebab yang halal.;

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Perma Nomor 2 Tahun 2008), menyebutkan bahwa rukun dan syarat

akad sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad ;
2. Objek akad ;
3. Tujuan pokok akad; dan ;
4. Kesepakatan. ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata (BW) angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, telah dipenuhi yaitu Pelawan dan Terlawan I dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan Pelawan dan Terlawan I yaitu sebagai mana yang tertuang dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012, tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dalam Pasal 18 ayat (3) Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tersebut telah jelas disebutkan bahwa jika terjadi sengketa antara Pelawan dan Terlawan I (NASABAH dan BANK) maka ditunjuk Badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dengan adanya perjanjian antara Pelawan dan Terlawan I (NASABAH dan BANK) yang tertuang dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, membuktikan bahwa Pelawan dan Terlawan I (NASABAH dan BANK) telah melakukan pilihan hukum (*choise of law*) yakni badan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bukan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam asas-asas akad Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdapat amanat/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan I (NASABAH dan BANK) tersebut harus dipertimbangkan

Pasal 1338 KUHPerdata dalam ayat 1 berbunyi: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, kalimat “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Dan dalam ayat (2) Pasal 1338 KUHPerdata tersebut perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diperjanjian oleh kedua belah pihak *i.c.* Pelawan dan Terlawan I (NASABAH dan BANK) dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012 tersebut telah sesuai dengan diktum Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka kedua belah pihak dihukum mentaati perjanjian tersebut, yaitu jika terjadi sengketa atau perselisihan antara Pelawan dan Terlawan I (NASABAH dan BANK) terhadap perjanjian yang tertuang dalam Akad Mudharabah No. 033/171.00006/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa atau perselisihannya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bukan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Terlawan I telah tepat dan berdasarkan hukum, serta pilihan hukum menunjuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), oleh karenanya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Terlawan I dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Eksepsi tersebut di atas, harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan hukum pada Pokok Perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Terlawan I tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Sukoharjo secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang

menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena pihak Pelawan dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan I diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Skh.. tanggal 25 April 2017;
2. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. dan Drs. H. Panut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan III, Kuasa Turut Terlawan, di luar hadirnya Kuasa Terlawan II dan tanpa hadirnya Terlawan IV.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Panut

Panitera Pengganti,
ttd

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	2.428,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,00</u>
	Rp.	2.511.000,00